

DATA ASET BERMASALAH DENGAN PIHAK KE-3 (SWASTA, DAN PERORANGAN/ MASYARKAT)

NO	PROVINSI	PEMDA	NAMA ASET DAN LOKASI ASET	SATUAN / LUAS	NILAI (RUPIAH)	KETERANGAN KONDISI / PERMASALAHAN	PROGRESS
1	Kepulauan Riau	Pemerintah Kota Tanjungpinang	Tanah Hibah Kejaksaan Agung - Jl. Bakar Batu	1.145	-	Tanah tersebut berlokasi di Jl. Bakar Batu Tanjungpinang yang merupakan Inventaris barang hibah berasal dari Barang Rampasan Negara (Kelurahan Kemboja) Tanjungpinang. Di atas tanah tersebut telah berdiri 6 (enam) unit bangunan dan 2 (dua) Unit Ruko yang telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 141 tanggal 29 Agustus 1978 dan berdasarkan Surat Ukur Nomor 17/1978 tanggal 13 Februari 1978 atas nama Oei Sioe Kie dengan luas 201 Meter persegi yang telah berakhir Hak Guna Bangunannya pada tanggal 1 Januari 1998. berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang Nomor 321/200.21.72/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 menyatakan bahwa proses perpanjangan HGB No. 1141 tanggal 29 Agustus 1978 sampai saat ini masih ditanggguhkan (tidak diproses perpanjangannya). Menurut penjelasan dari Bpk. Zulkifli (staf Kelurahan Kemboja) dia atas tanah tersebut telah berdiri bangunan An. Yusneti, Ibu Kasmi, Yem Ibrahim, Alm. Sutan. Permasalahannya yang berhubungan dengan bangunan yang ditempati yang bersangkutan	
2	Kepulauan Riau	Pemerintah Kota Tanjungpinang	Tanah Hibah PT. ANTAM:				
			1. Pari Selatan - Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur	54.000		Berita Acara Serah Terima tidak disertai surat bukti kepemilikan tanah (sertifikat) sehingga sulit untuk pengurusan sertifikat Pemerintah Kota Tanjungpinang dan lokasi tanah tersebut pihak BPKAD belum memperoleh informasi dan data yang valid terkait batas-batas tanah tersebut. dan menurut informasi yang diperoleh dari BPN bahwa sebagian tanah-tanah Eks PT. ANTAM tersebut sudah ada terbit HGB.	
			2. Madong Darat II - Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota	18.850			
			3. Sei Carang - Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur	25.500			
			4. Kampung Baru dan Eks. Pencucian - Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota	25.930			
			5. Pari Barat - Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur	18.600			
3	Kepulauan Riau	Pemerintah Kota Tanjungpinang	Tanah KUD - Jl. Adi Sucipto			Tanah KUD tersebut merupakan salah satu aset hibah Kabupaten Bintan berdasarkan Berita Acara Serah Terima 769/BA/2009 Tanggal 30 Desember 2009. Tanah KUD ini merupakan lahan kantor Desa Batu Sembilan pada awal tahun 80 an. Kemudian sejak tahun 1982 pindah dilokasi sekarang. Tanah tersebut pada mulanya milik Desa Batu Sembilan kemudian pada waktu itu (Alm. Bpk. Sugeng) menghibahkan tanah tersebut kepada KUD dan pada tanggal 20 Juni 1990 telah terbit Pemohonan Hak Nomor: 173/G-1/1990.	
4	Kepulauan Riau	Pemerintah Kota Tanjungpinang	Tanah Kios - Jl. Adi Sucipto			Tanah Kios 3 pintu tersebut merupakan aset yang diserahkan oleh Kabupaten Bintan dengan BA No. 769/BA/2009 tanggal 30 Desember 2009. Tanah tersebut telah berdiri 3 (tiga) buah kios milik Bpk. Zarnizar bertindak atas nama Desa Batu Sembilan dengan Sutar Keterangan Riwayat Kepemilikan / Penguasaan Tanah Nomor: 104/G-1/2001 tanggal 22 Agustus 2001. Untuk tanah kios 3 (tiga) pintu mantan Kades Batu Sembilan (Bpk. Zarnizar) mengakui bahwa aset itu milik Pemerintah Kota Tanjungpinang, yang bersangkutan memohon untuk mempertimbangkan bangunan yang berada diatas lahan dimaksud karena didirikan menggunakan dana yang bersangkutan yang ditaksir seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)	
5	Kepulauan Riau	Pemerintah Kota Tanjungpinang	Tanah Persimpangan Jl. Sumatera dan Jl. Bali - Jl. Bali			Tanah persimpangan Jl. Sumatera - Jl.Bali Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat merupakan salah satu aset hibah Kabupaten Bintan berdasarkan Berita Acara Serah Terima 769/BA/2009 Tanggal 30 Desember 2009. Tanah persimpangan jl. Sumatera - Jl. Bali Kelurahan Tanjungpinang Barat - Kecamatan Tanjungpinang Barat sebelum diserahkan ke Pemerintah Kota Tanjungpinang selama ini telah dimanfaatkan oleh Bpk. Darwis (orang tua dari ibu Ida) yang digunakan untuk berjualan makanan dan Bpk. Andi Jumak yang berjualan Kue. Menurut pengakuan Bpk. Andi Jumak tanah tersebut adalah milik Pemerintah Daerah sedangkan menurut Ibu Ida tanah tersebut milik orang tuanya dimana surat-surat tanah miliknya sudah dimakan rayap sehingga tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut	

